

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421 / 525 -Dis-P & K  
Tentang

**Ijin Pendirian TK AL-MUARIF**

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug  
Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang  
Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Tangerang  
Nomor : 027/PENG-YPA/2002, tanggal 5 April 2002
- Menimbang** :
- a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
  - b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
  - c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Al- Muarif Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
  - d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
  3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
  4. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 28 tahun 1990 ;
    - b. Nomor 29 tahun 1990 ;
    - c. Nomor 38 tahun 1992 ;
    - d. Nomor 29 tahun 1992 ;
    - e. Nomor 25 tahun 1999 ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
    - a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
    - b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
  6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
  7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 007/TPP/III/2003, tanggal 3 Maret 2003
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Nomor 2 tanggal 5 April 2002

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK AL-MUARIF Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 21 APRIL 2003

KEPALA DINAS P DAN K  
KOTA TANGERANG

  
Drs. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si  
NIP. 480103543

### TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang ;
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;





# PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Tel. 55767074 Fax. 55776733  
TANGERANG

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.1 / 4035 -PAUDPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **Hj. MASYATI YULIA, SH, MAP**  
NIP : 19600727 198603 2 005  
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- |    |                                     |   |  |
|----|-------------------------------------|---|--|
| a. | Nama Sekolah                        | : | <b>TK AL MUARIF</b>  |
| b. | Alamat lengkap                      | : | <b>Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Peninggilan Utara</b>                                      |
| c. | Kecamatan                           | : | <b>Ciledug</b>   |
| d. | Kota                                | : | <b>Tangerang</b>   |
| e. | Tahun Berdiri                       | : | <b>2003</b>  |
| f. | No. SK Ijin Pendirian/Tanggal       | : | <b>421.1/525-Dis.P &amp; K Tanggal 21 April 2003</b>                                     |
| g. | Dikeluarkan oleh                    | : | <b>Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang</b>                   |
| h. | Nomor Statistis Sekolah ( NSS )     | : | <b>002286101023</b>  |
| i. | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | <b>20614760</b>  |
| j. | Status Akreditasi                   | : | <b>Belum Terakreditasi</b>   |
| k. | Nama Yayasan / Penyelenggara        | : | <b>Yayasan Pendidikan Al - Hidayah</b>   |
| l. | Alamat Lengkap Yayasan              | : | <b>Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Paninggilan Utara<br/>Kecamatan Ciledug Kota Tangerang</b> |
| m. | Akta Notaris/Kemenhum HAM RI        | : | <b>Dra. Rahmanita Rusli, SH<br/>Nomor : 2.<br/>Tanggal : 15 Agustus 2001</b>             |

Telah melaksanakan daftar ulang ( Her Registrasi ) Ijin Pendirian Sekolah untuk Tahun Pelajaran **2019/2020 s.d 2020/2021**

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan surat Nomor : 421.1.1/07/TK.AM/YAH/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Tangerang, 27 - 08 - 2019

KEPALA  
  
**Hj. MASYATI YULIA, SH, MAP**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19600727 198603 2 005